



P U T U S A N

No. 866 K/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara :

- I **HAJJAH PRANASWATI MURSYID**, bertempat tinggal di
Tangerang, Perum Taman Kedaung A9/17, RT. 02, RW. 07,
Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kabupaten
Tangerang bertindak selaku Pembina Yayasan ;
- II **HAJI Drs MOHAMMAD SALEH MURSYID, M.Si, M.Kes**,
bertempat tinggal di Tangerang, Perum Taman Kedaung A9/17,
RT. 02, RW. 07, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang,
Kabupaten Tangerang bertindak selaku Ketua Pengurus
Yayasan ;
- III **HAJI Drs KOMAN SUGANDA, M.Pd**, bertempat tinggal di
Depok, Jalan Belimbing VIII No. 121, RT 008, RW. 003,
Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok
bertindak selaku Bendahara Pengurus Yayasan ;
- IV **Drs ZULKIFLI**, bertempat tinggal di Banjarmasin Jalan
Pangeran Antasari Gang Nusantara No. 79, RT. 09, RW. 04,
Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur
bertindak selaku Ketua Pengawas Yayasan ;
- V **TEDDY PRABAWA**, bertempat tinggal di Depok Jalan
Belimbing VIII No. 121, RT. 08, RW. 03, Kelurahan Depok
Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, bertindak selaku
Pengurus Yayasan dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa
kepada H.A. Rasyid Rahman, S.H dan Nafarin Hanafi, S.H
Para Advokat, berkantor di Jalan Dharmawangsa No. 7 RT. 16
(Komplek Beruntung Jaya), Banjarmasin berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 14 November 2011 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, dan V/Para
Terbanding ;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan :

SARI KARTIKA, ST, M.Kes bertempat tinggal di Banjarmasin, Jalan Laksana Intan No. 22 Rt. 010 Rw. 004 Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV, dan V di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa didirikannya Yayasan CITRA INTAN PERSADA, sebagaimana dibuktikan pada akta pendirian Yayasan tertanggal 18 Maret 2008, Nomor 3, yang dibuat dihadapan Nyonya SRI BUDI LESTARININGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, atas dasar adanya kesepakatan dan kerjasama dari enam orang masing-masing bernama HAJAH PRANASWATI MURSYID (Tergugat I), DRS HAJI MOHAMMAD SALEH MURSYID, M.Si, M.Kes (Tergugat II), HAJI Drs KOMAN SUGANDA, M.Pd (Tergugat III), Drs ZULKIFLI (Tergugat IV), TEDDY PRABAWA (Tergugat V), dan SARI KARTIKA selaku (Penggugat) yang bersama-sama menyumbangkan dari menyisihkan sebagian harta pribadinya masing-masing sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang digunakan sebagai modal awal proses pendirian Yayasan ;

Bahwa sedangkan Penggugat sendiri ditempatkan selaku Sekretaris dari kepengurusan Yayasan ;

Bahwa dengan didirikannya Yayasan tersebut yang bergerak dalam bidang pendidikan formal, berencana mendirikan suatu Akademi dalam bidang teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi atau yang disingkat (Akademi Rontgen/ ATRO CITRA INTAN PERSADA BANJARMASIN) ;

Bahwa proses pendirian Akademi Rontgen sebagaimana tersebut, memerlukan proses perijinan dari instansi terkait baik dari Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan, dan yang lainnya sebagaimana yang disyaratkan dalam proses pendirian Akademi. Disamping merekrut dosen sebagai staf pengajar, mencari gedung perkuliahan, melakukan promosi dan mengurus izin lahan praktek di Rumah Sakit Propinsi maupun Rumah Sakit Daerah, yang mana semua itu atas kerja keras Penggugat guna terlaksananya pendirian Akademi Rontgen tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan kerja keras Penggugat dalam melaksanakan proses perijinan dan lainnya sebagaimana pada poin 4 di atas, telah berdiri Akademi Rontgen ATRO CITRA INTAN PERSADA BANJARMASIN sampai saat ini ;

Bahwa untuk melaksanakan proses pendirian Akademi Rontgen tersebut, diangkatlah Penggugat selaku Pejabat Sementara Direktur Akademi CITRA INTAN PERSADA sebagaimana berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan, pada surat nomor 02/SK/D/ATRO/CIP/VI/2008, tentang Pengangkatan Pjs. Direktur Pada (Atro) Citra Intan Persada Banjarmasin, tertanggal 10 Juni 2008 ;

Bahwa dengan diangkatnya Penggugat sebagai Pejabat Sementara Direktur (Atro) Citra Intan Persada Banjarmasin, oleh Penggugat telah melaksanakan segala ketentuan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab yang mana sejak diangkatnya Penggugat selaku Pjs Direktur dari tanggal 10 Juni 2008, pelaksanaan proses belajar mengajar telah berjalan dengan lancar, dan memiliki hubungan yang harmonis baik kepada mahasiswa, staf pengajar, administrasi, dan maupun hubungan kepada pihak-pihak ketiga lainnya khususnya kepada rumah sakit sebagai tempat praktek mahasiswa ;

Bahwa hal itu dilakukan Penggugat sebagai bagian tanggung jawab Penggugat yang telah diangkat sebagai Pejabat Sementara Direktur Akademi Rontgen (ATRO) CITRA INTAN PERSADA, sebagaimana pada Surat Keputusan Pengurus Yayasan tersebut ;

Bahwa apa yang telah Penggugat jalankan secara profesional dan diberi amanah untuk itu selaku Pjs Direktur Akademi, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Karena begitu dominannya peran Ketua Pengurus Yayasan dalam hal ini Tergugat II untuk mengatur dan mengendalikan Akademi, dengan cara-cara sendiri tanpa prosedur dan bertentangan dengan aturan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 ;

Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat II tersebut jelas telah merugikan Penggugat secara pribadi selaku Pejabat Sementara Direktur Akademi Rontgen. Tindakan Tergugat tersebut telah melenceng sebagaimana yang telah digariskan Undang-Undang Yayasan. Adapun tindakan yang dilakukan Tergugat II tersebut, bertindak seolah-olah selaku Direktur Akademi Rontgen, padahal yang bersangkutan adalah selaku Ketua Pengurus Yayasan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 866 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda. Hal itu dapat terlihat, adanya surat yang ditujukan kepada instansi terkait, rumah sakit, Dinas Kesehatan dan lainnya dengan bertindak untuk atas nama Akademi Rontgen (ATRO) Citra Intan Persada. Pada hal yang bersangkutan adalah selaku Ketua Pengurus Yayasan Citra Intan Persada ;

Bahwa disamping itu juga, Tergugat II terhadap surat yang ditujukan kepada pihak ketiga sebagaimana di atas, tidak ditandatangani secara langsung oleh Tergugat II, sebagaimana surat menyurat resmi lainnya, melainkan menggunakan tanda tangan yang di *scan*. seolah surat itu asli, namun tidak asli karena tidak ditandatangani langsung oleh Tergugat II ;

Bahwa seharusnya surat menyurat yang dibuat oleh Tergugat II tersebut adalah wewenang Penggugat yang telah ditunjuk sebagai Pjs Direktur Akademi ;

Bahwa karena ada sesuatu yang kurang pantas pada sistem manajemen ditubuh Yayasan, dengan menempatkan orang-orang yang tidak berkompeten di Akademi Rontgen yang hanya didasari hubungan kekeluargaan, tanpa melihat tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu Penggugat, berdasarkan informasi dari staf pendidikan/karyawan, juga merupakan aspirasi karyawan, membuat surat kepada Ketua Pengurus Yayasan, untuk menjadi bahan perhatian Pengurus Yayasan supaya Akademi ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan ;

Bahwa namun kenyataannya surat Penggugat selaku Pjs Direktur Akademi, tidak ditanggapi secara nyata. Malah menempatkan Penggugat selaku orang yang persalahkan ;

Bahwa dengan adanya surat Penggugat tersebut, oleh Yayasan yang diwakili oleh Pembina (Tergugat I), Pengurus oleh (Tergugat II), dan bersama Tergugat III maupun oleh Pengawas (Tergugat IV) dan (Tergugat V) pada tanggal 6 September 2010, pada rapat gabungan Yayasan yang dibuktikan pada Surat Keputusan No. 017/CIP/IX/2010, telah memberhentikan Penggugat dengan CARA YANG SEMENA-MENA SEBAGAI PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR AKADEMI RONTGEN ATRO CITRA INTAN PERSADA BANJARMASIN. Bahwa dengan alasan sebagaimana pada surat tersebut :

- a Adanya tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh Penggugat telah mengganggu dan merugikan proses belajar mengajar ;
- b Penggugat juga dinyatakan selaku seorang yang menghindar dan telah beberapa kali dipanggil untuk dimintakan penjelasan oleh Yayasan dalam forum rapat resmi, namun tidak pernah hadir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ketentuan poin 15 sub a dan b tersebut, Penggugat menyatakan sesuatu yang tidak benar, dan hanya mencari-cari kesalahan dari Penggugat. Untuk itu, pada poin 15 sub a tersebut, menurut Penggugat sesuatu yang hanya melimpahkan kesalahan kepada Penggugat semata tanpa melihat yang sebenarnya. Jelas tidak mungkin Penggugat selaku Pjs Direktur yang ditunjuk telah mengganggu proses belajar mengajar. Begitu juga dengan poin 15 sub b, tidak pernah sama sekali dari Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan memanggil Penggugat untuk membicarakan secara langsung terhadap segala permasalahan Akademi Rontgen ;

Bahwa bagi Penggugat pemberhentian dari sebuah tugas dan tanggung jawab dan jabatan yang diemban adalah sesuatu yang wajar, dan itu telah diatur oleh Undang-Undang Yayasan. Tapi pemberhentian yang hanya di dasari kesewenangan jabatan adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Yayasan. Pada hal berdirinya Akademi Rontgen, dari proses perijinan, sampai rekrutmen staff pengajar sampai penerimaan mahasiswa baru maupun hubungan kerja sama dengan pihak ketiga (rumah sakit) yang telah berjalan secara lancar untuk jangka waktu tiga tahun lamanya tidak lepas dari peran Penggugat, dan hal itu bisa dibuktikan. Sedangkan Pembina, Pengurus dan Pengawas hanya menerima hasil yang telah dijalankan oleh Penggugat ;

Bahwa arogansi yang dimiliki oleh para Tergugat pada organ Yayasan baik Pembina, Pengurus, dan Pengawas, telah menempatkan Penggugat sebagai pihak yang berlawanan, yang hanya didasari oleh isu dan gosip, yang pada nantinya akan Penggugat buktikan ;

Bahwa Para Tergugat lupa, yang mana Penggugat juga salah satu pendiri utama sebagaimana pada akta pendirian Yayasan yang ditempatkan sebagai Sekretaris Pengurus yang turut serta menyumbang dan mengeluarkan dengan menyisihkan sebagian harta pribadi Penggugat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) untuk kepentingan Yayasan dan Akademi ;

Bahwa Penggugat, sempat bertanya-tanya pada diri Penggugat sendiri, inikah pembalasan yang diberikan Yayasan untuk dan terhadap diri Penggugat yang telah diberhentikan dengan sewenang-wenang? Tanpa melihat kerja keras Penggugat untuk terlaksana, dan berdirinya Akademi Rontgen tersebut dan berjalan sampai saat ini ;

Bahwa sampai-sampai saat diberhentikan sebagai Pjs Direktur Akademi Rongten, tidak ada ucapan terima kasih dari Yayasan sekalipun kepada Penggugat baik secara lisan yang terucapkan maupun secara tertulis ;

Bahwa tindakan yang dilakukan Yayasan dengan diwakili oleh Para Tergugat tersebut di atas, telah mencabik-cabik harga diri Penggugat sebagai seorang intelektual

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 866 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ahli dibidangnya dan juga sebagai staff pengajar di beberapa perguruan tinggi di Propinsi Kalimantan Selatan. Juga seorang yang pernah mendapatkan beasiswa Internasional dari IAEA (International Atomic Energy Agency) untuk menimba ilmu kebeberapa negara seperti Australia, India dan Rep. Ceko. Tindakan para Tergugat tersebut telah merusak reputasi Penggugat dengan memberhentikan sepihak sebagai Pjs Direktur Akademi Rongten/ATRO CITRA INTAN PERSADA ;

Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut sebagaimana pada bukti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No. 017/CIP/IX/2010, tertanggal 6 September 2010 yang memberhentikan Penggugat sebagai Pjs Direktur Akademi Rontgen (Atro) Citra Intan Persada adalah CACAT HUKUM dan ILEGAL yang mana tindakan tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan baik pada Undang-Undang No. 16 tentang Yayasan, jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. Hal ini dikarenakan :

- A Bahwa Yayasan Citra Intan Persada sebagaimana berdasarkan akta pendirian Yayasan tertanggal 18 Maret 2008, No. 3, belumlah sebagai Yayasan yang berbadan hukum, yang dikarenakan sampai saat ini akta pendirian Yayasan belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Ham RI sebagaimana yang di amanahkan oleh pasal 11 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan isinya “YAYASAN MEMPEROLEH STATUS BADAN HUKUM SETELAH AKTA PENDIRIAN YAYASAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9 AYAT 2 MEMPEROLEH PENGESAHAN DARI MENTERI” ;
- B Bahwa menurut ketentuan Pasal 71 ayat 1 dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menyebutkan Yayasan yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, atau Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai diberlakukannya undang-undang ini wajib untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Yayasan itu dapat dibubarkan berdasarkan adanya Putusan Pengadilan ;
- C Bahwa ketentuan tersebut dipertegas lagi menurut ketentuan Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang mana pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 menyebutkan bagi Yayasan yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri baik yang telah diumumkan pada lembaran negara dan atau yayasan yang telah mempunyai izin dari instansi terkait, maka yayasan tersebut harus menyesuaikan kedalam Undang-Undang Yayasan paling lambat 3 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, dan begitu juga pada Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang No. 28 tahun 2004, menyebutkan Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat satu (1) tahun sejak tanggal diundangkan. Yang mana seperti diketahui Undang-Undang No. 28 tahun 2004 diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004, dan UU ini mulai diberlakukan satu tahun sejak diundangkan ;

- D Bahwa dari ketentuan tersebut, Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, jika dihitung batas waktu untuk penyesuaian terhadap yayasan yang belum berbadan hukum dan disesuaikan ke dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2004, berakhir pada tanggal 6 Oktober 2009 ;
- E Bahwa dari apa yang telah dijelaskan terhadap yayasan-yayasan, yang belum disesuaikan ke dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2004, maka yayasan-yayasan tersebut tidak diperkenankan menggunakan kata yayasan di depan namanya. Jika hak itu terjadi, Undang-Undang No. 28 tahun 2004 menyebutkan terhadap yayasan tersebut dapat dibubarkan baik berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan dan atau pihak yang berkepentingan. Untuk itu nantinya Penggugat akan mengajukan permohonan pembubaran yayasan sebagaimana menurut ketentuan yang berlaku ;
- F Bahwa menurut ketentuan pasal 39 dari PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, menerangkan bagi yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya paling lambat pada waktu yang telah ditetapkan (dan berakhir pada tanggal 6 Oktober 2009), sebagaimana maksud Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 28 tahun 2004, maka yayasan tersebut tidak diperkenankan untuk menggunakan kata yayasan di depan namanya. Maka yayasan tersebut dinyatakan sebagai yayasan yang ILEGAL, maka yayasan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melakukan TINDAKAN HUKUM APAPUN, SELAIN MELAKUKAN TINDAKAN PEMBERESAN DALAM RANGKA LIKUIDASI ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 866 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G Bahwa dikarenakan Yayasan CITRA INTAN PERSADA yang didirikan dengan akta tertanggal 18 Maret 2008, nomor 3 dibuat dihadapan SRI BUDI LESTARININGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, belum berbadan hukum dalam rangka penyesuaian ke dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 28 tahun 2004 jo PP No. 63 tahun 2008. Maka oleh karena itu tindakan Yayasan yang telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 017/CIP/IX/2010, tertanggal 6 September 2010 yang memberhentikan Penggugat sebagai Pjs Direktur Akademi Rontgen (Atro) Citra Intan Persada dengan sewenang-wenang adalah CACAT HUKUM dan ILEGAL yang mana tindakan tersebut telah bertentangan dengan UU Yayasan baik pada Undang-Undang No. 16 tentang Yayasan, jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada Pasal 71 ayat 4, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan pada Pasal 39. Yang mana baik Pembina, Pengurus dan Pengawas segala tindakannya dalam rangka perbuatan hukum tidak diperkenankan lagi mengatasnamakan “YAYASAN” ;

H Bahwa karena tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat yang mengatasnamakan Yayasan cacat hukum dan illegal. Maka Surat Keputusan No. 017/CIP/IX/2010, tertanggal 6 September 2010 yang memberhentikan Penggugat sebagai Pjs Direktur Akademi Rongen (Atro) Citra Intan Persada tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena perbuatan yang dilakukan Para Tergugat telah cacat hukum dan illegal dimata Undang-Undang Yayasan ;

Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat dengan cara-cara yang bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan dengan cara semena-mena, arogan dan cacat hukum maupun illegal yang dilakukan oleh para Tergugat yang bertindak atas nama Yayasan Citra Intan Persada, telah merugikan Penggugat baik secara materiil dan immaterial ;

Bahwa adapun kerugian materiil yang di dasari adanya pengeluaran berupa biaya-biaya secara pribadi dari Penggugat untuk mengurus segala perijinan, yang mana untuk sebagian yang berasal dari keuangan Penggugat sendiri jika ditaksir sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maupun gaji Penggugat sebagai Pejabat Direktur Sementara Akademi yang belum dibayar untuk bulan Oktober sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Untuk itu total kerugian materiil Penggugat sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Bahwa disamping adanya kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immaterial. Karena Penggugat merasa tindakan Para Tergugat tersebut telah merusak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

citra dan harga diri Penggugat sebagai seorang intelektual, ahli dalam bidangnya. Seseorang yang ditugaskan untuk mengurus segala hal baik dari proses perijinan, mencari staf pengajar, menyusun kurikulum, dan mencari tempat untuk pendidikan, melaksanakan hubungan dan kerja sama kepada pihak ketiga seperti rumah sakit dan pihak lainnya, mencari relasi untuk kepentingan Akademi, dan masih banyak lainnya tidak bisa untuk disebutkan satu persatu. Disamping itu juga tidak ada ucapan terima kasih dari Para Tergugat atas dedikasi Penggugat selama ini, saat berdirinya Akademi Rontgen Atro Citra Intan Persada Banjarmasin yang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun lamanya. Kerugian immateriil ini jika dinilai dengan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas cukup alasan bagi Penggugat untuk memajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan No. 017/CIP/IX/2010, tertanggal 6 September 2010, tentang pemberhentian Penggugat selaku Pjs. Direktur Akademi Rontgen (Atro) Citra Intan Persada ;

Bahwa gugatan ini sebagai bentuk pembelajaran, akibat adanya kesewenangan oleh Pembina, Pengurus dan Pengawas sebagai organ Yayasan terhadap lembaga yang dibentuknya. seolah-olah tindakan tersebut dapat dibenarkan oleh Undang-Undang Yayasan ;

Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak menjadi nihil di perlukan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

Bahwa untuk menjaga kepentingan Penggugat, agar Para Tergugat tidak lalai membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka keputusan yang secara serta merta dapat dijalankan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Surat Keputusan No. 017/CIP/IX/2010, tertanggal 6 September 2010, tentang pemberhentian Penggugat selaku Pjs. Direktur Akademi Rontgen (Atro) Citra Intan Persada, adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
- 3 Menyatakan Yayasan Citra Intan Persada yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 18 Maret 2008, No. 3, belum berbadan hukum ;
- 4 Menyatakan Yayasan tidak diperkenan menggunakan kalimat nama Yayasan di depan namanya ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 866 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan dan menempatkan/memulihkan kembali kedudukan Penggugat sebagai Pejabat Sementara Akademi (Atro) Citra Intan Persada Banjarmasin ;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan atau yang akan dimohonkan kembali ;
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 1.060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah) secara tanggung renteng ;
- 8 Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun ada banding atau kasasi dari Para Tergugat ;
- 9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Seandainya Pengadilan berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

GUGATAN OBSCUUR LIEBEL

- 1 Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang mengandung kekaburan dan ketidakjelasan (*obscuur libel*) khususnya mengenai dasar hukum dari gugatan a quo.
- 2 Bahwa kekaburan dan ketidakjelasan di dalam gugatan a quo adalah mengenai dasar gugatan Penggugat apakah berdasarkan atas adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala konsekuensinya ataukah berdasarkan atas adanya wanprestasi.
- 3 Bahwa dasar gugatan adalah merupakan syarat formal dalam mengajukan suatu gugatan, maka demi hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

ERROR IN PERSONA

GEMIS AANHOEDANIG HEID

- 4 Bahwa gugatan Penggugat yang telah menarik Pembina, Ketua Pengawas dan Pengawas Yayasan masing-masing sebagai Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V sangatlah berlebihan karena Pembina, Ketua Pengawas dan Pengawas Yayasan hanyalah sebagai organ yayasan yang tidak mempunyai kompetensi dalam mewakili Yayasan.
- 5 Bahwa di dalam Undang-undang Yayasan telah menyebutkan bahwasanya yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan di dalam maupun diluar pengadilan adalah Pengurus Yayasan.

- 6 Bahwa dengan demikian ditariknya Pembina Yayasan sebagai Tergugat I, Ketua Pengawas Yayasan sebagai Tergugat IV dan Pengawas Yayasan sebagai Tergugat V adalah sangat berlebihan dalam menarik pihak dalam gugatan a quo.

PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

- 7 Bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat untuk diperiksa oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin sehubungan Surat Keputusan Yayasan No. 017/CIP/IX/2010, tanggal 06 September 2010 tentang pemberhentian Penggugat selaku Pjs. Direktur Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (Akademi Rontgen) yang menurut Penggugat adalah kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin.
- 8 Bahwa Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (Akademi Rontgen) dilaksanakan oleh Yayasan Citra Intan Persada yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 3 Tahun 2008 tertanggal 18 Maret 2008 jo Akta Perubahan No. 7 Tahun 2010 tertanggal 8 Desember 2010.
- 9 Bahwa oleh karena salah satu tujuan didirikan Yayasan Citra Intan Persada adalah untuk menyelenggarakan pendidikan dibidang kesehatan, maka segala keputusan yang dikeluarkan oleh Yayasan merupakan keputusan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya dan karenanya bukan termasuk kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri Banjarmasin).

Berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas maka sangatlah beralasan apabila gugatan a quo dipertimbangkan untuk dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 136/Pdt.G/2010/PN.Bjm tanggal 27 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 866 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini berjumlah Rp 621.000,00,- (enam ratus dua puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dengan putusan No. 77/PDT/2011/PT.BJM tanggal 24 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 136/Pdt.G/2010/PN.Bjm tanggal 27 Juli 2011 dalam perkara antara SARI KARTIKA, ST, MSc, M.Kes sebagai Penggugat melawan HJ. PRANASWATI MURSYID, dkk sebagai Para Tergugat yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat sebagian ;
- Menyatakan Surat Keputusan Yayasan Citra Intan Persada No. 017/CIP/IX/2010 tanggal 6 September 2010 tentang pemberhentian Pembanding/Penggugat selaku Pjs. Direktur Akademi Rontgen (ATRO) Citra Intan Persada tidak memiliki kekuatan hukum ;
- Menempatkan/memulihkan kembali kedudukan Pembanding/Penggugat sebagai Pjs. Akademi (ATRO) Citra Intan Persada Banjarmasin ;
- Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, IV dan V/Para Terbanding pada tanggal 7 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, IV dan V/Para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2011) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 18 November 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor: 77/PDT/2011/PT.BJM Jo. Nomor: 136/Pdt.G/2010/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin,



permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 November 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 1 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, III, IV dan V/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI (HAKIM BANDING) TIDAK CUKUP PERTIMBANGANNYA (*Onvoeldoende gemotiverd*) DI DALAM MENILAI PERKARA A QUO SEHINGGA SECARA NYATA MENGANDUNG KEKELIRUAN/KESALAHAN DALAM PENERAPAN HUKUM

- Bahwa Judex Facti di dalam pertimbangan hukumnya halaman 7 telah menyatakan :

Bahwa, antara Yayasan Citra Intan Persada (YCIP) dengan Akademi Tehnis Radiodiagnostik dan Radioterapi Citra Intan Persada Banjarmasin (ATRO CIP) adalah 2 (dua) lembaga yang berbeda dan dari segi hukum masing-masing berdiri-sendiri.

Bahwa hubungan kedua lembaga tersebut adalah YCIP sebagai pendiri ATRO CIP, sehingga keberadaan ATRO CIP tidak berada di dalam YCIP. Masing-masing lembaga memiliki anggaran dasar dan organ/struktur organisasi sendiri.

Bahwa, sesuai dengan Pasal 3 UU No.28 Tahun 2004 jo UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan berdasarkan bukti T-4 dan Bukti T-5 YCIP diberi izin oleh Menteri Kesehatan untuk menyelenggarakan pendidikan, tetapi tidak dapat dilaksanakan oleh YCIP sendiri sesuai dengan tujuan yayasan, dan pelaksanaannya dilakukan oleh ATRO CIP.

Bahwa, pengangkatan Penggugat/Pembanding sebagai Pjs. Direktur ATRO CIP dilakukan oleh Pengurus ATRO CIP sebagaimana bukti P-2. Namun ternyata sesuai bukti P-6 pemberhentian Penggugat/Pembanding selaku Pengurus ATRO CIP dilakukan Surat Keputusan YCIP adalah tidak sejalan dan tidak memiliki

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 866 K/PDT/2012



landasan hukum yang kuat, karena pemberhentiannya tidak dilakukan oleh organ yang berwenang di dalam lembaga ATRO CIP.

- Bahwa pertimbangan Judex Facti (Hakim Banding) yang menyatakan bahwa antara ATRO CIP dengan YCIP adalah 2 (dua) lembaga yang terpisah dan ATRO CIP tidak berada di dalam YCIP, adalah sangat keliru. Hal ini didasarkan kepada alasan :
 - a ATRO CIP adalah lembaga pendidikan yang sangat jelas dan nyata berada dan bernaung dalam Yayasan Citra Intan Persada (YCIP) ;
 - b Dalam kenyataan di lapangan dan diketahui umum, bahwa hampir seluruh lembaga pendidikan swasta apalagi tingkat Perguruan Tinggi/Akademi/Diploma berada dan bernaung dalam suatu Yayasan ;
 - c Yayasan yang ruang lingkup kegiatannya bidang pendidikan memiliki kewenangan membuat kebijakan, sedangkan teknis operasional penyelenggaraan pendidikannya dilakukan oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Dalam kasus ini, kewenangan membuat kebijakan berada di tangan YCIP, sedangkan teknis operasionalnya dilaksanakan oleh ATRO CIP ;
 - d Seluruh biaya operasional ATRO CIP dibiayai oleh YCIP, dan segala biaya pendidikan yang menjadi kewajiban mahasiswa disetorkan langsung ke rekening YCIP ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka menjadi jelas bahwasanya Judex Facti (Hakim Banding) telah salah dalam menerapkan hukum

II JUDEX FACTI (HAKIM BANDING) JUGA KELIRU MENAFSIRKAN KETENTUAN PASAL 3 UU NO. 28 TAHUN 2004 jo UU NO. 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DAN SELANJUTNYA MENGAITKAN DENGAN BUKTI T- 4 DAN T- 5.

- Bahwa adapun bunyi Pasal 3 selengkapnya adalah sebagai berikut :
 - 1 Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha ;
 - 2 Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
- Bahwa bukti T-4 adalah berupa copy salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 253/D10/2008 tanggal 28 Desember 2008 tentang izin



Penyelenggaraan Program Studi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Citra Intan Persada di Banjarmasin yang diselenggarakan oleh Yayasan Citra Intan Persada di Banjarmasin.

- Bahwa adapun pasal 3 yang dikutip di atas mengatur tentang diperbolehkannya suatu yayasan untuk melakukan kegiatan usaha/ikut serta dalam suatu badan usaha, namun tidak berarti badan usaha yang didirikan tersebut kedudukannya terpisah dengan yayasan. Sebab, ia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Yayasan serta menjadi tanggung jawab Yayasan. Permohonan izin pendirian kepada Menteri juga dilakukan oleh Yayasan (YCIP). Oleh karena itu sangat aneh dan keliru jika Judex Facti (Hakim Banding) menyatakan bahwa antara ATRO CIP dengan YCIP adalah 2 (dua) lembaga yang terpisah.
- Bahwa bukti T-5 adalah berupa Peraturan Menteri Kesehatan RI yang berisi panduan dan persyaratan bagi penyelenggaraan bidang kesehatan. Yayasan yang bermaksud mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan bidang kesehatan harus mengikuti panduan dan persyaratan dimaksud. Oleh karena itu T-5 ini tidak dapat dijadikan dasar dan bahkan tidak ada relevansinya untuk menyatakan bahwa ATRO CIP dan YCIP adalah 2 (dua) lembaga yang terpisah.

III JUDEX FACTI (HAKIM BANDING) JUGA KELIRU DAN SALAH MEMAHAMI BUKTI P- 2 YANG MENYATAKAN PENGANGKATAN PENGUGAT/PEMBANDING (TERMOHON KASASI) SEBAGAI PJS DIREKTUR ATRO CIP ADALAH OLEH PENGURUS ATRO CIP.

- Bahwa Judex Facti (Hakim Banding) juga **keliru dan salah** memahami bukti P-2, karena P-2 tersebut adalah copy Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Citra Intan Persada No. 02/SK/D/ATRO/CIP/VI/2008 yang berisi Pengangkatan Pengugat/Pembanding sebagai Pjs. Direktur ATRO CIP. Akibat kesalahan dan kekeliruan membaca bukti P-2 tersebut menyebabkan Hakim banding salah dalam menerapkan hukum.
- Bahwa sesuai dengan asas hukum yang berlaku, Pejabat dan atau Institusi yang memiliki kewenangan mengangkat dalam suatu jabatan, memiliki wewenang pula untuk melakukan pemberhentian. Secara normatif asas hukum tersebut telah diakomodasi dalam ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 866 K/PDT/2012



Tahun 2004 tentang Yayasan yang selengkapnya berbunyi; "Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan".

Menurut Penjelasan Pasal 35 ayat (3) di atas; yang dimaksud dengan Pelaksana Kegiatan adalah Pengurus Harian Yayasan yang melaksanakan kegiatan yayasan sehari-hari".

Pjs. Direktur ATRO CIP adalah pelaksana kegiatan yayasan sehari-hari yang bertugas mengelola kampus dan proses belajar mengajar. Berdasarkan aspek normatif tersebut, maka pemberhentian Penggugat selaku Pjs. Direktur ATRO CIP masih dalam lingkup kewenangan Pengurus Yayasan yang bersifat internal.

**IV PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI (HAKIM BANDING)
MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU (DALAM DIKTUMNYA
MENYATAKAN "MENEMPATKAN/MEMULIHKAN KEMBALI
KEDUDUKAN PENGUGAT/PEMBANDING - TERMOHON KASASI
SEBAGAI PJS AKADEMI ATRO CITRA INTAN PERSADA BANJARMASIN")**

- Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Kementerian Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1192/MENKES/PER/X/2004 Pasal 8 ayat (3) disebutkan bahwa Jabatan Pimpinan Pendidikan Diploma harus purna waktu (lihat T-5), sedangkan Termohon Kasasi /Penggugat-Pembanding (Ibu Sari Kartika, ST, M.Kes) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, sehingga tidak berwenang menduduki jabatan meskipun berkedudukan sebagai Pjs atau Pejabat sementara..
- Bahwa diktum putusan Hakim BANDING yang menyatakan menempatkan/memulihkan kembali kedudukan Pembanding/Penggugat sebagai Pjs. Akademi (ATRO) Citra Intan Persada adalah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut di atas, sehingga penerapannya akan bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas maka jelas Judex Facti (Hakim BANDING) telah melakukan KEKELIRUAN/ KESALAHAN DI DALAM PENERAPAN HUKUM sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan No. 77/Pdt/2011/PT.Bjm tanggal 24 Oktober 2011 tidak dapat dipertahankan lagi. Para Pemohon Kasasi dalam kesempatan ini memohon agar kiranya Mahkamah Agung RI, dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam



tingkat kasasi untuk memutuskan dengan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/ Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ditentukan bahwa “Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan” ;

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Citra Intan Persada No. 3 Pasal 19 (Bukti PI, TI) Pengurus Yayasan berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus ;

Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi diangkat oleh pengurus dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan (Bukti P2) ;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka perbuatan Para Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. 17/CIP/IX/2010 tanggal 6 September 2010 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Pejabat Sementara Direktur Citra Intan Persada yang ditandatangani oleh Pembina dan Pengurus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, sehingga Surat Keputusan tersebut sah menurut hukum ;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

HAJJAH PRANASWATI MURSYID, dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 77/PDT/2011/PT.BJM tanggal 24 Oktober 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 136/Pdt.G/2010/PN.Bjm tanggal 27 Juli 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 866 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : I. **HAJJAH PRANASWATI MURSYID**, II. **HAJI Drs MOHAMMAD SALEH MURSYID, M.Si, M.Kes**, III. **HAJI Drs KOMAN SUGANDA, M.Pd**, IV. **Drs ZULKIFLI** dan V. **TEDDY PRABAWA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 77/PDT/2011/PT.BJM tanggal 24 Oktober 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 136/Pdt.G/2010/PN.Bjm tanggal 27 Juli 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 Oktober 2012** oleh **H. SUWARDI, S.H., M.H**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H., LL.M** dan **Prof. Dr. VALERINE JL. KRIEKHOFF, S.H., M.A**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H., LL.M
M.H

ttd

Ketua :

ttd

H. SUWARDI, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. VALERINE JL. KRIEKHOFF, S.H., M.A

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti :

1. M a t e r a i Rp 6.000,00

ttd

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

ENNY INDRIYASTUTI, SH.,

M.Hum

3. Administrasi kasasi ... Rp 489.000,00 +

J u m l a h Rp 500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 866 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)